

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah


Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda. Untuk itu, perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang *sakînah*.

Sebuah keluarga disebut keluarga bahagia bila dalam keluarga itu tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran, sehingga keluarga itu berjalan dengan baik tanpa goncangan-goncangan atau pertengkaran-pertengkaran yang berarti (*free from quarelling*).<sup>1</sup> Tujuan perkawinan yang lain selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Di dalam sebuah perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena kematian. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan

---

<sup>1</sup> Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2004), hal. 16.

rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>2</sup> Hal ini senada dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21:



Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir. (QS. Al-Rum [30]: 21).*

Fenomena di dalam masyarakat kadang berbicara lain. Perkawinan yang diharapkan *sakinah, mawadah, wa ra mah* ternyata karena satu dan lain hal harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi di damaikan, maka Islam memberi solusi dengan perceraian atau thalaq. Perceraian atau thalaq merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya. Kendati dibolehkan Allah membenci perceraian atau thalaq.

Pada Pasal 38 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu karena kematian, karena perceraian dan atas putusan pengadilan. Tindak lanjut dari pengaturan ketentuan tersebut lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan keadaan yang dapat dijadikan alasan perceraian diantaranya: (1)

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 12-18.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabûk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. (3) Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung. (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri. (6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut hukum Islam, seorang suami mempunyai hak thalaq, sedangkan istri tidak. Thalaq adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar mahar, serta nafkah.<sup>3</sup>

Meskipun istri tidak mempunyai hak thalaq, akan tetapi ia dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang selengkapnya berbunyi “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalaq atau berdasarkan gugatan perceraian.” Dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan itu apabila seorang istri ingin bercerai dengan suaminya, yang didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia dapat

<sup>3</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hal. 64.

mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, dalam hal perceraian, hak antara seorang suami dan istri adalah seimbang.<sup>4</sup>

Selain alasan-alasan di atas, putusnya perkawinan di Indonesia juga karena *ta'liq* thalaq. Pasal 1 huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan *ta'lik* thalaq adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji thalaq yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang datang. Oleh karena itu di dalam Buku I KHI tentang Perkawinan telah menempatkan *ta'liq* thalaq sebagai perjanjian dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *ta'liq* thalaq dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selanjutnya, *ta'liq* thalaq sebagai alasan perceraian telah pula diatur secara eksplisit dalam Pasal 116 huruf g, yaitu suami melanggar *sighat ta'lik* thalaq. Namun dalam kenyataan banyak para suami melanggar *sighat ta'lik* thalaq.

Tidak sedikit juga yang putus karena putusan pengadilan, di antaranya adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran *ta'liq* thalaq. *Sighat ta'liq* thalaq di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Kenyataan yang ada sampai saat ini pun menunjukkan hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan *sighat ta'liq* oleh suami. Sekalipun sifatnya suka rela, namun di Indonesia, membaca *ta'liq* thalaq seolah-olah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 64-65.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Kementrian Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan *ta'liq* thalaq. *Sighat ta'liq* dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami. Jika istri tidak rela atas perlakuan suami, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat *ta'liq* thalaq yang disebutkan dalam *sighat ta'liq*. Rumusan *sighat ta'liq* thalaq adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya ..... bin .... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama ... binti .... dengan baik (*mu'âsyarah bil-ma'rûf*) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan *sighat ta'liq* atas istri saya itu sebagai berikut: sewaktu-waktu saya (1) meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu. (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah thalaq saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan Ibadah Sosial.

Berdasarkan rumusan tersebut ada 10 unsur-unsur pokok *sighat ta'liq* thalaq yakni:

1. Suami meninggalkan istri, atau;
2. Suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau;
3. Suami menyakiti istri, atau;



perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sementara Ibnu azm, ulama bermazhab zhahiri berpendapat bahwa dari dua macam bentuk *ta'liq* thalaq, yaitu *ta'liq qasami* dan *ta'liq syarhi*, keduanya tidak sah dan ucapannya tidak mempunyai akibat apa-apa. Alasannya karena Allah telah mengatur secara jelas mengenai thalaq, sedang *ta'liq* thalaq tidak ada tuntunannya dalam al-Qur'an dan sunnah.<sup>5</sup> Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa apabila seseorang telah men-*ta'liq*-kan thalaqnya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing, maka *ta'liq* itu dianggap sah untuk semua bentuk *ta'liq*, baik *ta'liq* itu mengandung sumpah (*qasami*) atau mengandung syarat biasa, walaupun orang yang men-*taklik*-kan thalaqnya itu tidak menjatuhkan thalaqnya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi orang itu menggantungkan thalaq kepada salah satu pihak apabila telah terpenuhinya syarat yang terkandung dalam ucapannya dan di laporkan kepada pihak pengadilan agama dengan pelanggaran tersebut.<sup>6</sup>

Eksistensi *ta'liq* thalaq ternyata banyak melahirkan kontroversi, baik di kalangan *fuqaha'* maupun para pengamat hukum Islam. Permasalahan ini perlu dan relevan untuk dibahas agar penerapannya benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan benar-benar dapat memenuhi serta

<sup>5</sup> Abû Mu ammad Ali ibn Mu ammad ibn Sa'id, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), juz. 3, hal. 157.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 5, hal. 492-994.

memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Maka berdasarkan uraian di atas, penelitian dalam bentuk tesis ini dikemas dengan judul: **KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM TA'LIQ THALAQ DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Pendapat Ibnu azm).**

## B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

### 1. *Sighat Ta'liq* Thalaq

*Sighat ta'liq* adalah suatu janji secara tertulis yang ditandatangani dan dibacakan oleh suami setelah selesai prosesi akad nikah di depan penghulu, isteri, orang tua/ wali, saksi-saksi, dan para hadirin yang menghadiri akad perkawinan tersebut. *Sighat ta'liq* ini diucapkan jika proses akad nikah telah selesai dan sah secara ketentuan hukum dan Agama Islam.<sup>7</sup>

### 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/ tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan kompilasi hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan

<sup>7</sup> Arso Sastroadmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hal. 91.



Agama untuk dioleh dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.<sup>8</sup>

Dengan demikian, maksud judul di atas adalah menganalisa dan membandingkan ketentuan dan konsekuensi hukum pengucapan *sighat ta'liq* thalaq menurut KHI dan Ibnu azm.

## C. Fokus Penelitian

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dan dari judul yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa permasalahan yang membutuhkan jawaban. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah:

- a. Motivasi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama mencantumkan *sighat ta'liq* di buku nikah.
- b. *Ta'liq* thalaq dalam suatu perkawinan Islam dapat dikategorikan sebagai perjanjian atau tidak.
- c. Implikasi hukum terhadap pelanggaran *ta'liq* thalaq bagi suatu perkawinan.
- d. Syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian perkawinan (*ta'liq* thalaq).
- e. Pandangan ulama empat mazhab terhadap pelanggaran *ta'liq* thalaq sebagai alasan untuk menuntut perceraian.
- f. Akibat hukum terhadap *ta'liq* thalaq menurut hukum positif Indonesia.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hal. 11-14.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Pandangan Ibnu azm sebagai penganut mazhab Zhahiri terhadap *ta'liq* thalaq.

## 2. Batasan Masalah

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul dari judul di atas, maka untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasinya pada komparasi antara pandangan Ibnu azm dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai buku fiqih pernikahan khas Indonesia.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan *ta'liq* thalaq dalam pernikahan dan implikasi hukumnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
- b. Bagaimana kedudukan *ta'liq* thalaq dalam pernikahan dan implikasi hukumnya menurut Ibnu azm?
- c. Bagaimana relevansi konsep pemikiran Ibnu azm tentang *ta'liq* thalaq dengan hukum positif Indonesia tentang perkawinan?

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan *ta'liq* thalaq dalam pernikahan dan implikasi hukumnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kedudukan *ta'liq* thalaq dalam pernikahan dan implikasi hukumnya menurut Ibnu azm.
3. Untuk mengetahui relevansi konsep pemikiran Ibnu azm tentang *ta'liq* thalaq dengan hukum positif Indonesia tentang perkawinan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban mendalam mengenai pandangan Ibnu azm sebagai ulama penganut mazhab Zhahiri dan KHI sebagai hukum positif pernikahan yang berlaku di Indonesia terhadap *ta'liq* thalaq dan implikasi hukumnya. Sedangkan secara administratif adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister dalam bidang hukum Islam (M.H) di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Di samping ingin mencapai tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang *al-ahwal al-syakhsiyyah*. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## F. Sistematika Penulisan

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar belakang masalah, definisi istilah, fokus penelitian (identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selain itu juga memuat dan penelitian. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, landasan teoritis, yang berisi kajian teoriti tentang pernikahan dan thalaq, yaitu pengertian pernikahan dan dasar hukumnya, hukum pernikahan dan prinsip-prinsipnya, rukun nikah dan syarat sahnya, hikmah pernikahan), konsepsi Islam tentang thalaq (pengertian thalaq dan dasar hukumnya, jenis-jenis thalaq), tinjauan tentang *ta'liq* thalaq dan dasar hukumnya (pengertian *ta'liq* thalaq, macam-macam *ta'liq* thalaq, syarat *ta'liq* thalaq (*mu'allaq*), thalaq yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang). Selain itu juga berisi kajian teori tentang konstruksi pemikiran fiqih Ibnu azm dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mencakup; kelahiran dan keturunan Ibnu azm, karir politik, perjalanan dan pertumbuhan intelektual, karya-karya, komentar ulama terhadapnya, konstruksi pemikiran, dan wafatnya Ibnu azm. Kemudian, profil Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mencakup; pengertian dan sejarah lahirannya, KHI; sebuah sistem fiqih Islam Indonesia, fiqih lintas mazhab: analisis atas kitab-kitab rujukan KHI, dan penegakan hukum islam dalam bingkai keindonesiaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ketiga, metode penelitian, yang mencakup; jenis penelitian, sumber data (data primer dan data sekunder), teknis analisis data, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik penulisan.

Bab keempat, hasil penelitian; kedudukan dan akibat hukum *ta'liq* thalaq dalam pernikahan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Ibnu azm. Bab ini merupakan bab inti yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan implikasi dan saran.